



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Shania Monigga Hindom**
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Sulawesi I/I, RT.001/RW.001, Kelurahan
Mandala, Kecamatan Jayapura Utara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah,
Nomor Urut 8.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Arsi Divinubun, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Radhy Fauzy Bachmid, S.H., M.H., Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H., Candra Salim Balyanan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Arsi Divinubun, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Kav.101 Blok C No. 7, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus

Mebri, S.H., Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell & Rekan, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12-36/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 01-36/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48

- Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 dan/atau Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dalam Pasal 2 huruf a PMK No 3 Tahun 2018 dan Pasal 2 angka 13 PMK No.6 Tahun 2018 Pemohon dalam PPHU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan

- Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pada pokoknya permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Papua Selatan dengan Nomor urut 5 atas nama SHANIA MONIGGA HINDOM;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D Hasil pada tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 115000 tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34868 suara sebagaimana dalam tabel:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Surat Menurut Termohon
1.	SHANIA MONIGGA HINDOM	115000	34868

Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan tanggal 13 Maret 2024. Akan tetapi Termohon mengabaikan keberatan Pemohon.

Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D Hasil penetapan pada tingkat Kabupaten Mappi maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang Pemohon uraikan diatas, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Menyatakan perolehan suara Pemohon menurut Termohon tidak benar sebagaimana pada tabel:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	SHANIA MONIGGA HINDOM	115000	34868

karena tidak sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon.

4. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah menurut Pemohon sebagaimana pada tabel:

No.	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
-----	------	---------------------------------	----------------------------------

2.	SHANIA MONIGGA HINDOM	115000	34868
----	--------------------------	--------	-------

karena berdasarkan pada perolehan suara menurut Pemohon.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar memperbaiki Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-07, sebagai berikut.

1. Bukti P - 01 : Fotokopi KTP Shania Monigga Hindom;
2. Bukti P - 02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1563 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
3. Bukti P - 03 : Fotokopi Lampiran XXXVI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan tanggal 3 November 2023;

4. Bukti P - 04 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
5. Bukti P - 05 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Rabu tanggal dua puluh Maret tahun dua ribu dua puluh empat;
6. Bukti P - 06 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL PROVINSI-DPD Provinsi PAPUA SELATAN 13 Maret 2024;
7. Bukti P - 07 : Fotokopi Catatan kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Jenis Pemilu DPD Merauke 13 Maret 2024 (tidak ada).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas dari SHANIA MONINGGA HINDOM sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor 5 adalah tidak benar karena faktanya Pemohon Terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 (Vide Bukti T-3);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada lembar ke 4 (empat) mendalilkan tentang identitas Pemohon SHANIA MONINGGA HINDOM sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 tanpa menjelaskan Dasar atau Keputusan yang menyebutkan pencalonan Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam D Hasil Tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon sebanyak 115.000 suara tetapi perubahan tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34.868 suara sebagaimana dalam tabel Pemohon.
Termohon menanggapinya sebagai berikut Bahwa fakta yang di ungkapkan oleh Pemohon ini sama sekali tidak terpadat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah dengan Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Bukti T-2) karena yang Pemohon maksudkan adalah Provinsi Papua Selatan sedangkan Pemohon berdasarkan Bukti T-3 Pemohon adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang benderang Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon SHANIA MONINGGA HINDOM adalah Kabur, Tidak Jelas dan Tidak lengkap (*Obscuur libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang mengatakan bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Selatan dengan Nomor Urut 5 atas Nama SHANIA MONINGGA HINDOM, Termohon menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas dari SHANIA MONINGGA HINDOM sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor 5 adalah tidak benar karena faktanya Pemohon Terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1563 Tahun 2023, tanggal 3 November 2023 (Vide Bukti T-3);
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokok permohonan pada lembar ke 4 (empat) mendalilkan tentang Diri pemohon SHANIA MONINGGA HINDOM sebagai Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Papua Selatan Nomor Urut 5 tanpa menjelaskan Dasar atau Keputusan yang menyebutkan pencalonan Pemohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam D Hasil Tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon sebanyak 115000 suara tetapi perubahan tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34.868 suara sebagaimana dalam tabel Pemohon dibawah ini:

NO	Nama	Perolehan Suara Menurut Pemohon	Perolehan Suara Menurut Termohon
1.	SHANIA MONINGGA HINDOM	115.000	34.868

Bahwa terhadap tabel Pemohon diatas, Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa fakta yang di ungkapkan oleh Pemohon ini sama sekali tidak tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah dengan Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Vide Bukti T-3) karena yang dimaksudkan Pemohon adalah Provinsi Papua Selatan sedangkan Pemohon berdasarkan Bukti T-3, Pemohon adalah Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Papua Tengah di Daerah Pemilihan Papua Tengah Nomor urut 8 atas nama SHANIA MONINGGA HINDOM berdasarkan Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Bukti T-2) adalah sebagai berikut :

Model D.HASIL PROVINSI-DPD (Bukti T-4)

No	Nama Kabupaten	Perolehan Suara versi Termohon
01	Nabire	7.763
02	Puncak Jaya	14.873
03	Paniai	6.643
04	Mimika	5.587
05	Puncak	0
06	Dogiyai	2
07	Intan Jaya	0
08	Deiyai	0
	Total Keseluruhan suara Pemohon	34.868

Vide Bukti T -2 (Model D.HASIL PROVINSI-DPD)

- Bahwa perolehan suara Pemohon tersebut berdasarkan hasil Rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon, dihadiri oleh Bawaslu serta Para Saksi dan Tidak ada yang mengajukan keberatan.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pukul 21.10.WIB;
3. Menyatakan Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPD Provinsi Dapil Papua Tengah yang benar sesuai dengan Model D Hasil Provinsi-DPD sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten	Perolehan Suara menurut Termohon
01	Nabire	7.763
02	Puncak Jaya	14.873
03	Paniai	6.643
04	Mimika	5.587
05	Puncak	0
06	Dogiy	2

07	Intan Jaya	0
08	Deiyai	0
Total Keseluruhan suara Pemohon		34.868

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Papua Tengah. (Model D. HASIL PROVINSI-DPD);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan umum Tahun 2024 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 963/PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Rekapitulasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah, Tanggal 19 Mei 2023;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 904/PL.01.4-BA/05/2023 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Tanda Penerimaan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Lampiran Model Penerimaan.Pendaftaran.
DPD.DPD-KPU.Prov.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D. Hasil pada tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 115000 tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34868 suara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah terkait perolehan suara Pemohon sebagaimana disebutkan dalam D.Hasil pada tingkat Distrik/Kecamatan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 115000 tetapi perolehan suara tersebut berbeda dengan perolehan suara menurut Termohon yakni sebanyak 34868 suara, berikut penjelasan Bawaslu Papua Tengah:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil penegawasan Bawaslu Papua Tengah terkait dengan suara Shania Monigga Hindom Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Papua Tengah sesuai dengan persandingan D. Hasil Kabupaten [vide Bukti PK.36-1],

D. Hasil Provinsi [vide Bukti PK.36-2] dan [vide Bukti PK.36-3], sebagai berikut:

Nama	D.Hasil Kabupaten	D.Hasil Provinsi	D.Nasional
Shania Monigga Hindom	Nabire: 7.763 Suara Puncak Jaya: 14.873 Paniai: 6.643 Mimika: 5.587 Puncak: 0 Dogiyai: 2 Intan Jaya: 0 Deyai: 0	34868 Suara	34868 Suara

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Papua Tengah pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi serta tingkat Nasional tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari Shania Monigga Hindom Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *Daerah [sic!]* Pemilihan Provinsi Papua Tengah.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-2, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi D Hasil Kabupaten
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi D Hasil Provinsi

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Papua Tengah [vide Bukti P-04 = Bukti T-1], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023),

permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-04 = Bukti T-1]. Dengan demikian, jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12-36/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka kedudukan hukum Pemohon, eksepsi Termohon, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Kedudukan Hukum Pemohon, Eksepsi Termohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi

Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Supriyanto, dan Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Supriyanto

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id